



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 045/Kep.884-KaPusArDa/2012  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
JUARA LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  
ANTAR KELURAHAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Penilaian Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Antar Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 045/694-KaPusArda tanggal 19 November 2012;
2. Surat Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Nomor 045/698-KAPUSARDA tanggal 20 Nopember 2012 perihal Draft Keputusan Walikota Bandung tentang Juara Kearsipan Tahun 2012;
3. Berita Acara Nomor 009-BPPP/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Hasil Rapat Pembahasan Pemberian Penghargaan kepada Juara Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Antar Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012;
4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Nomor 003/009-BPPP tanggal 4 Desember 2012 perihal Penyampaian Berita Acara Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Antar Kelurahan 2012;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/ Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 4, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 3 Desember 2012 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 3;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Juara Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Antar Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Kearsipan;
  - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Juara Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Antar Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2012.

KEDUA...

- KEDUA : Juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan kepada juara I mewakili Kota Bandung dalam Lomba Penyelenggaraan Kearsipan Tingkat Provinsi Jawa Barat dan/atau Tingkat Nasional.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 045/Kep.884-KaPusArDa/2012  
TANGGAL : 28 Desember 2012

---

PENERIMA PENGHARGAAN JUARA LOMBA  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN ANTAR KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA KELURAHAN	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Cisaranten Endah	Arcamanik	Juara I
2.	Pasir Layung	Cibeunying Kaler	Juara II
3.	Pelindung Hewan	Astanaanyar	Juara III
4.	Batununggal	Bandung Kidul	Harapan I
5.	Margasuka	Babakan Ciparay	Harapan II
6.	Cigending	Ujung Berung	Harapan III

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

